

Jurnal

**STUDI IMPLEMENTASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
KELUARGA SEJAHTERA BERBASIS MASYARAKAT
KOTA PEKALONGAN**

Hernandika Prayuda

(hernandika.yuda@gmail.com) / D2B007031

Drs. Priyatno Harsasto, MA.

Nunik Retno H, S.Sos, M,Si.

ABSTRACT:

The purpose of this research is to study the implementation of the Accelerating Development of Community-Based Family Welfare Regulation No. 11 of 2008. Seeing the communication, resources, disposition, action. These indicators are then analyzed qualitatively by looking at descriptive understanding was happening. By looking at the various aspects that have analyzed can be concluded that interesting if you look at how the common goals between communities and local governments work together to reach one goal, combating and overcoming poverty in the city of Pekalongan.

Keywords: Prevention; poverty; P2KSBM; welfare

ABSTRAK:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk studi implementasi program Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat dalam Perda No. 11 Tahun 2008. Melihat pada komunikasi, sumber daya, disposisi, pelaksananya. Indikator tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan melihat pemahaman yang sedang terjadi. Dengan melihat berbagai aspek yang telah dianalisis dapat disimpulkan bahwa menarik jika melihat bagaimana kesamaan tujuan antara masyarakat dan pemerintah daerah bersinergi mencapai satu tujuan, memberantas dan menanggulangi kemiskinan yang ada di Kota Pekalongan.

Keywords : Penanggulangan; Kemiskinan; P2KSBM; Kesejahteraan

LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan masalah yang pada umumnya dihadapi oleh hampir di semua Negara-negara berkembang, terutama Negara yang padat penduduknya seperti Indonesia. Masalah kesejahteraan sosial merupakan bagian dari masalah sosial. Sebagai ilustrasi, kemiskinan merupakan masalah utama yang terbentang dalam ruang lingkup masalah sosial dan masalah kesejahteraan sosial. Namun secara khusus, masalah kemiskinan dikaitkan dengan kesejahteraan sosial, dalam hal ini fakir miskin, anak dan lansia terlantar, dan hunian tidak layak. Dari masalah sosial tersebut memunculkan orang-orang yang kemudian dikenal dengan gelandangan, peminta-minta (pengemis), hingga mampu menimbulkan masalah pada dimensi kriminalitas seperti premanisme maupun pencurian.

Kota Pekalongan yang terkenal dengan industri batik dan kota yang dikenal dengan kegiatan perdagangan batik juga mengalami masalah yang sama mengenai kemiskinan. Pekalongan sebelumnya dikenal sebagai salah satu kantong kemiskinan di Tanah Air. Hal itu ditandai dengan banyaknya rumah tidak layak huni, seperti tidak berjendela, tidak memiliki sarana mandi, cuci, dan kakus (MCK). Namun berkat kerja keras Pemerintah Kota Pekalongan beserta masyarakat kini Kota Pekalongan telah menjelma menjadi kota yang sukses dalam mengurangi kemiskinan dan menjadi percontohan bagi kota-kota lain yang memiliki program yang serupa.

Program itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga yang telah mengikuti program rehabilitasi. Karena keberhasilan program-program yang dijalankan, saat ini salah satu Kota sentra batik Nusantara itu sering dijadikan studi banding oleh daerah lain.

Dasar dari pelaksanaan program tersebut oleh Pemerintah Kota Pekalongan memiliki Peraturan Daerah Pekalongan No. 11 Tahun 2008 Tentang **Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM)** Kota Pekalongan. Dalam peraturan tersebut termuat Visi dan Misi Pemerintah Kota Pekalongan yang bertujuan untuk melakukan Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan dimana agar keluarga miskin menjadi sejahtera, mampu dan mandiri. Tujuan dari Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan adalah mendorong percepatan pencapaian keluarga miskin menjadi berdaya, mandiri dan sejahtera tahun 2015. Dalam hal ini target yang ditetapkan dalam tujuan Perda ini sejalan dengan target pencapaian MDGs yang juga berakhir tahun 2015.

PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat dianalisis sebagai berikut: Studi Implementasi Perda Nomor 11 tahun 2008 tentang Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) dilaksanakan dengan petunjuk pelaksanaan berupa Perwal PAPKS-BM dimana upaya kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan strategi Tribina / Tridaya (Manusia, Lingkungan, Usaha). Ada tujuan yang termuat di dalam Perwal yang kemudian digunakan untuk mendorong percepatan, sinkronisasi, keterpaduan dan sinergi berbagai program dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera. Ini tak lepas dari strategi Tribina dan Tridaya yang menjadi pondasi dalam menentukan langkah – langkah strategis pelaksanaan.

Sebagaimana posisi dari P2KSBM ini adalah program unggulan pemerintah Kota Pekalongan yang telah berjalan sejak tahun 2009 dan merupakan program multiyear dimana program tersebut berjalan berkesinambungan dari tahun ke tahun serta terus dilakukan perbaikan dan peningkatan.

P2KSBM sudah berjalan sejak 2009 sejak ditetapkan sebagai Perda no. 11 Tahun 2008 Tentang Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat dan langsung digadag-gadag sebagai program unggulan mengatasi masalah kemiskinan di Kota Pekalongan.

Dalam melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan P2KSBM, pemerintah dan stakeholder terkait mengacu pada Pedoman Operasional Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (PAP-KSBM) yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Pekalongan setiap tahunnya sebagai panduan di dalam pelaksanaan program.

Merujuk pada Pedoman Operasional Pelaksanaan Prograk Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat disebutkan paradigma pembangunan masyarakat menempatkan manusia sebagai titik sentral (people centeed development) sehingga setiap upaya pembangunan mempunyai ciri dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sehingga perlu diupayakan peningkatan kualitas penduduk sebagai sumber daya pembangunan baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (berdaya beli), serta aspek moralitas (iman dan taqwa) sehingga berdampak positif pada peningkatan partisipasi penduduk dalam pembangunan.

Respon pemerintah di dalam menjalankan Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat ini cukup bagus, hal ini ditunjukkan dengan terus dilakukannya perbaikan-perbaikan dalam setiap Pedoman Operasional setiap tahunnya sesuai dengan masukan dan kebutuhan masyarakat. Dibuktikan pula dengan program tahun 2014 ini dikeluarkan Peraturan Walikota Nomor 15 tahun 2014

tentang perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 63 tahun 2014 tentang Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2014, dimana terjadi perubahan didalam mekanisme pencairan dana dan program wajib yang harus dilakukan oleh LPM dan SKPD terkait sebagai akibat bencana banjir yang melanda hampir di seluruh wilayah di Pekalongan. Kerumitan mekanisme pengadaan dana dan usulan juga dipermudah, tidak seperti halnya langkah formal yang ada dalam pemerintahan.

Dari segi infrastruktur, telah disiapkan SKPD yang mendampingi dan memberikan arahan serta bertanggung jawab daripada pelaksanaan program tersebut. SKPD tersebut adalah BPMP2AKB dan SKPD lain yang terlibat sebagaimana disebutkan dalam penggunaan AAK.

Program Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSMB) adalah program memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi keberlaksanaan kegiatan. Pemerintah melalui SKPD terkait hanya sebagai pendamping dan penanggung jawab kegiatan sehingga perlu digalakkan swadaya masyarakat dalam membantu terwujudnya program tersebut.

Seperti yang tercantum di Perwal, pembangunan yang dilakukan dalam P2KSMB ini adalah pembangunan partisipatif yaitu pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh, dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksana, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat. Sebagai partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program akselerasi pembangunan keluarga sejahtera yang berdaya, mandiri dan sejahtera maka dialokasikan oleh pemerintah dalam sebuah wadah pemberdayaan masyarakat yaitu LPM atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang bersifat independen beranggotakan masyarakat sekitar sebagai wadah masyarakat untuk turut membantu pemerintah kota Pekalongan dalam menyusun rencana dan pengawasan program di lapangan. Keberadaan LPM sendiri baik fungsi maupun tugasnya berdasarkan Perwal No 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Partisipasi masyarakat.

Sosialisasi pelaksanaan P2KSMB yang pedoman pelaksanaannya berupa Perwal PPKS-BM dilakukan setiap tahun oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Selain itu juga dilakukan sosialisasi oleh masing-masing tingkatan LPM kepada tiap tingkatan di bawahnya. Sosialisasi pertama kali dilakukan oleh BPMP2AKB kepada seluruh LPM tingkat Kecamatan dan kelurahan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program, cara mengajukan proposal kegiatan, hal-hal yang boleh untuk dilakukan maupun tidak,

serta mekanisme penyusunan SPJ setelah kegiatan berlangsung. Berikutnya adalah penyertaan Junlak dan Juntek oleh SKPD terkait mengenai teknis pelaksanaan program di lapangan pada pengurus LPM Kecamatan terutama yang berkenaan dengan masalah teknis pada penetapan biaya kegiatan dan perangkat kegiatan.

Seperti yang diamanatkan dalam Perda mengenai P2KSBM dan Perwal PAPKS-BM, tujuan dari program ini adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera dan mandiri, bermodalkan budaya masyarakat Indonesia yang bergotong royong. Oleh karena itu Sumber Daya Manusia (SDM) dalam P2KSBM ini adalah seluruh warga Kota Pekalongan.

Sifat dari program ini yang Swadaya memberikan kesempatan masyarakat untuk berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan. Bahkan dalam komponen pembiayaan yang termuat dalam pedoman operasional ada beberapa komponen yang dilarang untuk dibiayai oleh pemerintah, seperti halnya ongkos tukang maupun pemugaran atau perbaikan bangunan milik pemerintah.

Berdasarkan data yang dihimpun dari BPS yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Pekalongan Barat dan Selatan cenderung mengalami penurunan dan tidak begitu banyak. Dari keterangan Walikota yang diperloeh dari Koran Sindo hari Jumat, 7 Maret 2014 menyebutkan bahwa tren penurunan jumlah warga miskin ini berkat penerapan P2KSBM dimana melalui program tersebut yang memang ditujukan untuk mengurangi dan menanggulangi kemiskinan di Kota Pekalongan.

Namun demikian keberhasilannya tergantung dari pelaksanaannya di lapangan, apakah para warganya turut serta dalam berpartisipasi atau tidak baik dalam bentuk material maupun non-material. Bentuk partisipasi masyarakat yang baik dapat meningkatkan keberhasilan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang telah direncanakan. Di Pekalongan Barat dan Selatan hal yang tidak jauh berbeda terjadi, partisipasi warga tergolong cukup baik dengan dan swadaya masyarakat tidak susah. Rata-rata warga mau berpartisipasi dengan aktif sebagai TPK dan swadaya yang diberikan untuk pelaksanaan program (biasanya program pugar rumah) memadai untuk dilakukan. Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan pada dua kecamatan di Kota Pekalongan tersebut yang dinilai berhasil terdapat beberapa persamaan, yaitu dimana tingkat partisipasi warganya baik dan didukung oleh lingkungan yang memiliki potensi ekonomi yang memadai meskipun dalam hal gotong royong sedikit mengalami habatan, namun ketua dari masing-masing F.LPM mengatakan bahwa partisipasi warganya cukup baik.

Sedikit berbeda cerita dari pelaksanaan P2KSBM pada Kecamatan Pekalongan Timur dan Kecamatan Pekalongan Utara dimana hasil data yang dihimpun dari BPS yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di

Pekalongan Utara dan Timur stagnan bahkan cenderung mengalami kenaikan secara signifikan. Meskipun ada sedikit perdebatan mengenai data dari penduduk miskin yang ada, namun ada perbedaan yang terjadi dari pelaksanaan P2KSBM pada kedua kecamatan Timur dan Utara dengan kecamatan Selatan dan Barat.

Jika diperhatikan, pada Kecamatan Pekalongan Utara yang terletak berdekatan dengan Pantai, mayoritas penduduknya bekerja sebagai Nelayan dimana sebagian besar waktu dihabiskan di laut. Hal ini yang menyulitkan warga untuk berkumpul dalam melaksanakan gotong roong dalam membangun lingkungannya. Pada beberapa wilayah di Pekalongan Utara mengalami isu Rob dan abrasi serta penurunan tanah sehingga masalah yang sama cenderung dihadapi oleh mayoritas warganya sehingga warga cenderung memprioritaskan pembangunan pribadi. Pada pelaksanaan di Pekalongan Timur juga terjadi gejala yang hampir mirip.

Sebagaimana halnya kebanyakan program, pasti mengalami hambatan yang terjadi di dalam pelaksanaan program, baik itu terjadi hambatan dalam internal badan yang melaksanakan kebijakan maupun dari sasaran yang dikenai kebijakan tersebut. Keberhasilan dari program tersebut ditentukan dari keaktifan dan partisipasi masyarakat, mengingat hampir semua program yang dicanangkan berangkat dari usulan masyarakat sementara pemerintah kota Pekalongan hanya sebagai fasilitator dan pendamping teknis saja. Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu cara untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera yang bermodalkan pada kepedulian sosial dan kegotongroyongan.

Faktor internal yang menjadi hambatan di dalam pelaksanaan Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) adalah masalah administrasi dan waktu pelaksanaan program yang terlalu cepat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga batas waktu pelaporan dan pengumpulan SPJ dari semua kegiatan. Waktu yang diberikan oleh pemerintah kota untuk menyelesaikan program tersebut terlalu cepat, dimana pada tahun 2014 ini program P2KSBM efektif berlaku mulai Maret hingga Oktober atau hanya 8 bulan waktu efektif yang tersedia untuk melaksanakan hampir 20 kegiatan dalam setahun. Juga dikeluhkan Petunjuk Teknis (Juntek) yang berasal dari SKPD terkait yang turun tidak bersamaan dengan Pedoman Operasional dari pemerintah kota Pekalongan sehingga menyulitkan timnya untuk langsung terjun ke masyarakat.

Hambatan yang muncul di dalam tim LPM juga ada dimana keanggotaan LPM adalah sukarela dan anggotanya adalah relawan kadangkala menyulitkan dirinya untuk mengumpulkan anggota timnya untuk berkoordinasi.

Selain itu meskipun dalam P2KSBM disebutkan kriteria warga miskin namun hal tersebut tidak termuat dalam Perwal yang menjadi Pedoman Operasional di

lapangan padahal itu diperlukan agar bantuan program yang diberikan dapat tepat sasaran sesuai peruntukannya.

Untuk hambatan eksternal yang muncul adalah justru dari masyarakat itu sendiri. Terjadi ketika tahap pengimplementasian kegiatan dimana ketika membentuk tim yang akan menjadi pelaksana di lapangan beliau kesulitan untuk mencari orang yang mau dijadikan relawan agar program dapat dilaksanakan. Karena sifat dari program ini adalah swadaya masyarakat sehingga warga yang lingkungannya terlibat langsung dalam pelaksanaan program diharapkan untuk turut serta dalam pelaksanaannya.

Tak jarang ketersediaan bahan material menjadi penghambat dalam pelaksanaan program. Dikarenakan program P2KSBM kebanyakan berupa pembangunan fisik dan pelaksanaannya serentak di seluruh kota membuat ketersediaan material kadang kala tidak mencukupi dan mengalami kenaikan dari harga pasar yang telah ditentukan oleh SKPD PU.

KESIMPULAN

1. Kebijakan P2KSBM adalah kebijakan yang berangkat dari visi-misi Walikota dan Wakil walikota untuk tahun 2008 – 2015. kebijakan tersebut telah menjadi Perda no. 11 Tahun 2008 yang mulai efektif berjalan sejak tahun 2009, namun untuk berakhir hingga tahun 2015 sesuai dengan tujuan pada pasal 5 tidak diamini oleh para pelaksana. Konsentrasi pelaksanaan dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam Bina Lingkungan, Bina Manusia dan Bina Usaha. Pengutana kelembagaan berkuat pada pembenahan E-government dengan pengadaan Telecenter baik secara hardware, software, dan Sumber Daya Manusia pengelolanya pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Pada masa pelaksanaan digunakan Perwal No. 13 Tahun 2009 mengenai Pedoman Operasional tahun anggaran 2009 dan dengan pengucuran dana sebesar Rp. 6.200.000.000 rupiah untuk AAU Tribina pada 4 Kecamatan dan 47 Kelurahan serta Penguatan kelembagaan pada masing-masing kelurahan dan kecamatan. Program unggulan ini pengambilan keputusan menggunakan sistem bottom-up dengan mengakomodir kebutuhan masyarakat akan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup pada umumnya dengan memberikan kewenangan dalam penentuan dan penggunaan anggaran sepenuhnya pada pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi dan sosial, serta kelembagaan. Namun ada sedikit beda persepsi dimana pemerintah mengklasifikasikan P2KSBM sebagai program pengentasan kemiskinan namun dari para pelaksana dan pengawas lapangan mengatakan bahwa program tersebut adalah penanggulangan kemiskinan yang tidak terbatas pada ketentuan masyarakat miskin sebagaimana tercantum dalam Perda P2KSBM. Meskipun demikian kedua belah pihak setuju bahwa program tersebut ada bagi masyarakat yang membutuhkan, ditunjang dengan respon pemerintah yang baik dalam pelaksanaannya.
2. Pelaksanaan P2KSBM pada Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Selatan dikatakan berhasil karena mampu menekan laju pertumbuhan penduduk miskin, dan bahkan menguranginya, berkat kerjasama antar warga dan pemerintah melalui LPM dimana masyarakat berperan aktif dalam swadaya dan gotong royong berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang telah disepakati.
3. Pada Kecamatan Pekalongan Timur dan Kecamatan Pekalongan Utara program yang berjalan tidak sukses pada dua kecamatan yang lain (namun tetap memiliki hasil yang memuaskan) dikarenakan swadaya masyarakat yang

cenderung lebih sulit dilakukan. Selain itu kedua wilayah tersebut memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dimana Kecamatan Pekalongan Utara memiliki kepadatan penduduk tertinggi dan memiliki kantong kemiskinan yang mencolok